

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN CYBERBULLYING SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Rosania Paradias¹, Fatimah Asyari², Dewi Noor Alida³

Fakultas Hukum, Prodi Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: paradiasrosania@gmail.com

ABSTRAK

One of the phenomena of crime in Indonesia today is cyberbullying. This legal journal aims to find out and analyze criminal law policies in tackling cyberbullying based on current positive law; and regarding the renewal of criminal law policies in an effort to overcome cyberbullying as an effort to protect children in the future. Based on the results and discussion in the current positive law, the formulation is incomplete and clear about cyberbullying if it is done repeatedly, attacks and there is an imbalance of power. Therefore we need a new arrangement that can be used to tackle cyberbullying in Indonesia. Criminal law policy as an effort to overcome cyberbullying in the context of criminal law reform is carried out by reviewing the Criminal Code Bill. The Criminal Code Bill does not clearly formulate actions and elements related to cyberbullying but the Criminal Code Bill already recognizes the existence of electronic media as a means of committing crimes. In an effort to reform criminal law in the future, it can also be done with comparative studies with other countries.

Keywords: Penal Policy; Cyberbullying; Child protection.

ABSTRAK

Salah satu fenomena kejahatan di Indonesia saat ini adalah cyberbullying. Jurnal hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyberbullying berdasarkan hukum positif saat ini; dan mengenai

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No
235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying sebagai upaya perlindungan anak yang akan datang. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam hukum positif saat ini, perumusan yang tidak lengkap dan jelas mengenai cyberbullying apabila dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan cyberbullying dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan kajian RUU KUHP. RUU KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan cyberbullying tetapi RUU KUHP sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan juga dengan kajian perbandingan dengan negara lain.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Cyberbullying; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kejahatan di Indonesia saat ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.¹

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 3.

Data mencatat, setengah dari pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban *cyberbullying* di media sosial. Hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan ada sekitar 49% pengguna internet yang pernah menjadi sasaran *bullying* di media sosial.² Mayoritas korban *cyberbullying* adalah anak-anak, yaitu pada tahun 2019 sekitar 42% anak-anak mengalami *cyberbullying*, 35% anak-anak diancam secara online, 58% anak-anak mengakui bahwa mereka sering mengalami pelecehan dan penghinaan secara online, dan 58% anak-anak itu mengakui bahwa mereka tidak melaporkan kepada orang tua mereka soal tindakan *cyberbullying* yang mereka alami.³

Dampak yang mengkhawatirkan dari *cyberbullying* adalah kecenderungan untuk bunuh diri pada korban. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Hinduja & Patchin, bahwa 20% responden dilaporkan pernah berpikir secara serius untuk bunuh diri. Semua bentuk *bullying* secara signifikan berkaitan dengan meningkatnya keinginan untuk bunuh diri. Dan percobaan bunuh diri yang dicoba dilakukan oleh korban *cyberbullying* jumlahnya hampir dua kali lebih banyak daripada remaja yang tidak pernah mengalami *cyberbullying*.⁴

I. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyberbullying berdasarkan hukum positif saat ini?
2. Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying sebagai upaya perlindungan anak yang akan datang?

² <https://www.kompasiana.com/puputdeskilasari/5e507fc2d541df54d65a4b32/maraknya-kasus-bully-dan-cyberbullying-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 16:00 WIB.

³ Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kasmawati dan Heri Tahir, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*, (CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, September 2019), hlm. 60.

⁴ Flourensia Septi Rahayu, *Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi dan Informasi*, (Journal of Information System, Vol. 8, No.1, 2012), hlm. 27.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif berarti pendekatan yang dilakukan terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dilengkapi dengan wawancara sebagai tambahan data untuk penelitian yang sedang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu segala data berisi apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Cyberbullying berdasarkan Hukum Positif Saat Ini

Adanya fenomena *Cyberbullying* di era saat ini merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Menurut Mason, *“cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.”*⁵

⁵ Friskila Clara, Eko Soponyono dan AM Endah Sri Sri Astuti, *Op.Cit*, hlm. 4.

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya. *Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.⁶

Cyberbullying memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu Peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara khusus terkait *cyberbullying*.

Cyberbullying yang diidentifikasi secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang.

Berkaitan dengan perbuatan *cyberbullying*, masih banyak hal yang tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying*.

Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya suatu unsur baru dalam tindak pidana tersebut yang pengaturannya belum diatur secara eksplisit. Unsur paling penting dalam *cyberbullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan *bully*. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan viktimisasi terhadap korban secara berulang kali.

B. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Akan Datang

Berdasarkan dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang merupakan bagian dari *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi

harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi tinggi, maka upaya penanggulangan *cyberbullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat transnational/transborder). Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar.⁷

Proteksi terhadap netizen/netter (warga dunia maya pengguna jasa internet) dari tindak kejahatan *cyber*, selain melalui perangkat teknologi dan berbagai pendekatan lain tersebut juga dilakukan melalui sarana hukum, khususnya *cyber crime law* (hukum pidana siber). Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah cepat sungguh bukanlah suatu hal yang mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang-bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*vaccum rechts*) termasuk terhadap tindakan *cyberbullying* ini. Di sisi lain, banyak negara yang telah melakukan pengembangan sistem hukum nasionalnya untuk menyikapi dan mengakomodir perkembangan internet, khususnya dengan membuat produk-produk legislatif yang baru yang berkaitan dengan keberadaan internet.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan (*benoemd gedrag* atau *designated behaviour*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Secara singkat G.P. Hoefnagels menyatakan, "*crime is behaviour designated as a punishable act*".⁸

Penentuan "*benoemd gedrag*"/ "*designated behavior*" ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Oleh karena itulah, G.P. Hoefnagels

⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 253-256.

⁸ *Ibid*, hlm. 231.

juga menyatakan, bahwa "*criminal policy is a policy of designing human behaviour as crime*"⁹ dan dapat diterjemahkan: "kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana".

Berikut akan dilakukan kajian kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*) untuk mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan dengan kajian komparasi dengan negara asing yang mengatur *cyberbullying* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet (*cybercrime*) untuk mengetahui bagaimana pengaturannya di negara lain:

1. RUU KUHP 2019

Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019 tidak menyentuh perihal tindakan *cyberbullying* dalam ketentuannya. Sehingga pengaturan tentang tindakan *cyberbullying* masih dapat dilihat dalam Pasal-Pasal penghinaan, penghinaan ringan, fitnah dan penghinaan ringan yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

2. Kajian Perbandingan dengan Negara Lain

Usaha pembaharuan hukum pidana guna merumuskan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan melakukan suatu *comparative approach* atau studi perbandingan dengan negara-negara di atas berupa Kanada, Perancis, dan Selandia Baru sebagaimana penambahan pengaturan di Indonesia berdasarkan kajian studi perbandingan berupa:

a. Kanada

Terdapat persamaan terhadap pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia sebagaimana perumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa perumusan unsur melawan hukum yaitu adanya unsur tanpa hak. Tetapi di Indonesia tidak mencantumkan adanya unsur pelecehan

⁹ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1973), hlm. 90.

dan fitnah-memitnah serta seseorang yang mempublikasikan fitnah. Kemudian penambahan ketentuan mengenai reformulasi hukum pidana di Indonesia mengenai intimidasi di dunia maya yang mencakup unsur-unsur berupa perilaku berulang-ulang atau terus-menerus.

b. Perancis

Pengaturan mengenai *cyberbullying* di Perancis apabila dijadikan suatu perbandingan terhadap formulasi hukum di Indonesia dapat dilakukan penambahan mengenai pengaturan unsur adanya perilaku berulang-ulang dan juga sifat menyerang yang terlihat dari adanya dampak pada kesehatan fisik atau mental dari korban. Hal tersebut dapat diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berupa adanya unsur *cyberbullying* berupa adanya ketidakseimbangan kekuatan yang ditafsirkan dengan adanya peberatan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur serta pemberatan pidana terhadap pelecehan yang dilakukan melalui sarana komunikasi *online*.

c. Selandia Baru

Adapun kajian perbandingan yang dapat dilakukan dalam reformasi hukum di Indonesia mengenai *cyberbullying* di Indonesia dapat dilakukan penambahan penormaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa adanya pengaturan mengenai peruusan untuk perbuatan membantu dan membiarkan terjadinya bunuh diri yang berupa seseorang dianggap melakukan pelanggaran apabila menghasut, menasihati, mengadakan orang lain untuk bunuh diri. Adapun hal tersebut perlu diatur dalam formulasi hukum pemidanaan di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang terjadi akibat faktor hasutan orang lain untuk melakukan bunuh diri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *cyberbullying* berupa kebijakan kriminal yang ada di Indonesia dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* menerapkan adanya kebijakan formulasi atau penal yang berupa tahap pertama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta

kebijakan non penal guna menanggulangi tindakan cyberbullying. Dari segi kebijakan penal di Indonesia saat ini melakukan penanggulangan cyberbullying terhadap anak sebagai korban dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Kemudian dari segi kebijakan non penal dalam menanggulangi tindakan cyberbullying dilakukan upaya berupa pendekatan budaya (kultural), pendekatan pendidikan moral (edukatif), pendekatan ilmiah, dan pendekatan teknologi.

2. Pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying sebagai “upaya perlindungan anak yang akan datang dilihat dari sudut kebijakan kriminal, tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan kajian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merumuskan perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan cyberbullying dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana untuk merumuskan suatu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dilakukan juga dengan kajian perbandingan dengan negara lain yaitu Kanada, Perancis dan Selandia Baru. Ketiga negara tersebut menyebutkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan serta sifat menyerang yang berdampak pada psikis seseorang sehingga perbuatan cyberbullying dapat

dijangkau menggunakan ketentuan-ketentuan dalam kajian perbandingan tersebut.”

B. Saran

1. Diharapkan adanya perumusan secara tegas dalam RUU KUHP mengenai adanya intimidasi di dunia maya dengan menambahkan penormaan mengenai unsur-unsur adanya perilaku berulang atau terus-menerus, menyerang dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam perumusan pidananya. Hal tersebut dikarenakan perbuatan intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap remeh mengingat semakin bergantungnya masyarakat akan media komunikasi online. Kemudian kebijakan formulasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana dapat melihat kepada negara-negara yang sudah mempunyai pengaturan lebih jelas mengenai cyberbullying dalam rangka memberantas cyebrbullying.
2. Perlu dilakukannya *public education* salah satunya dimulai dari sekolah-sekolah atau setidaknya menyisipkan pendidikan etika penggunaan internet melalui mata pelajaran teknologi informasi sebagai upaya non penal untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini ditekankan pada upaya penghapusan sebab-sebab kejahatan serta menanamkan sifat dasar manusia akan berkelakuan baik sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ardy Wiyani, Novan, *Save Our Children From School Bullying*, (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, Jogjakarta, 2012).
- Badrulzaman Mariam Darus, Aneka Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- Dellyana, Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018).
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2011).

- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1973).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cetakan ke-2), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Nandang Sambas dan Ade Mahfud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, (Bandung: Refika, 2019).
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Kelima)*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nawawi Arief, Barda, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum (Cet. 7)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004).
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Cet ke-4), (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013).
- Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012).

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Internet:

<https://www.kompasiana.com/puputdeskilasari/5e507fc2d541df54d65a4b32/maraknya-kasus-bully-dan-cyberbullying-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 16:00 WIB.

Jurnal:

Abdul Sakban, Sahrul, Andi Kasmawati dan Heri Tahir, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*, (CIVICUS : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, September 2019).

Flourensia Septi Rahayu, *Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi dan Informasi*, (Journal of Information System, Vol. 8, No.1, 2012).

Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono dan AM. Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, (Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016).

Pujiyono dan Rahmi Dwi Susanti, *Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, (Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, 2019).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

